



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : NASTAIN
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 11-02-1982
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dk. Binangun Bawah, RT005, RW004, Desa
Werdi, Kecamatan Paninggaran Kabupaten
Pekalongan

Selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 6 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama : anak Kesatu Laki-Laki dari suami isteri **NASTAIN** dan **SITI AYANI** lahir di **Pekalongan** pada tanggal **3 Januari 2005** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : **CLI0801201008121** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal **4 April 2023**;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan membetulkan nama / tanggal dan bulan lahir pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **DAFID BAIKAM** yang benar adalah **DAVID BAIKAM** serta tanggal lahir yang tertulis **3 Januari 2005** yang benar adalah **3 Januari 2007**;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon di kemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kota Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Halaman 1 Penetapan Nomor : 79/Pdt.P/2022/PN Pkl



Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir pemohon yang ada di akta kelahiran pemohon Nomor **CLI0801201008121** dari yang tertulis nama **DAFID BAIKAM** yang benar adalah **DAVID BAIKAM** serta tanggal lahir yang tertulis **3 Januari 2005** yang benar adalah **3 Januari 2007** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal **4 April 2023**;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
 4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;
- ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu Kamis tanggal 13 April 2023, Kuasa Pemohon hadir dipersidangan dan menyampaikan mencabut permohonannya sesuai dengan surat permohonan pencabutan tertanggal 13 April 2023 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya maka tidak ada alasan Hakim untuk menolak pencabutan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka terhadap perkara permohonan ini dicoret dari register perkara yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini dicabut, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang berlaku juga bersangkutan dengan perkara ini;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara Permohonan yang telah didaftarkan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 6 April 2023 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Pkl, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas yang ditunjuk untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Pkl dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami Muhammad Dede Idham, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu M. Evans Firmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan, dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd

Ttd

M. Evans Firmansyah, S.H.

Muhammad Dede Idham, S.H

Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
-	PNBP	:	Rp 10.000,00
-	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
-	Biaya Materai	:	Rp 10.000,00 +
Jumlah			Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)